

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang terpenting bagi setiap manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit beraktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dimana setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan dan juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri maupun masyarakat luas, dan salah satu caranya yaitu dengan mengikuti program jaminan kesehatan sosial.

Kesehatan perlu diupayakan tidak hanya oleh setiap individu, melainkan perlu juga diupayakan oleh suatu kelompok masyarakat. Upaya kesehatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai upaya kesehatan yang berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Peningkatan upaya kesehatan dilakukan salah satunya dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai akan sangat membantu peran dari tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, antara lain rumah sakit, poliklinik, puskesmas, apotek, dan sarana kesehatan lainnya. Salah satu sarana pendukung upaya kesehatan yang penting adalah Apotek, karena jumlah apotek yang saat ini sudah sedemikian banyak, letaknya yang tersebar luas, mudah dijumpai oleh masyarakat, mampu memberikan pelayanan kesehatan yang praktis dan cepat, dan tidak memerlukan banyak biaya. Saat ini banyak masyarakat yang telah mulai melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi, dimana dalam pelaksanaannya, swamedikasi membutuhkan peran apoteker dan apotek dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat.

Menurut Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004, apotek merupakan tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, serta fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat serta sarana penyaluran perbekalan farmasi yang diperlukan oleh masyarakat. Apotek diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai harapan tersebut, dan untuk mewujudkannya maka apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai apotek.

Apoteker harus memiliki kemampuan dalam bersikap profesional dan etik saat melakukan praktek kefarmasian di apotek, melakukan dispensing sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Apoteker juga harus memiliki keterampilan dalam memberikan informasi tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, apoteker tidak hanya memperdalam ilmu kefarmasian, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam komunikasi dan managerial seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Salah satu upaya untuk mempersiapkan para calon apoteker tentang pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek, yaitu dengan dilakukannya Praktek Kerja Profesi (PKP) oleh para calon apoteker dibawah bimbingan apoteker yang telah berpengalaman. PKP menjadi salah satu sarana untuk pembekalan para calon apoteker dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini, dengan begitu, para calon apoteker mendapatkan pengalaman dan dapat secara langsung berperan aktif di apotek.

Kerja sama dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang dilakukan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan PT Kimia Farma Apotek pada tanggal 4 Juni 2018 – 8 Juli 2018, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang riil, menambah wawasan, pengetahuan, informasi, dan keterampilan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab, serta pelaksanaan tugas dan wewenang dari seorang apoteker. Sehingga dapat membuat calon apoteker siap untuk terjun dan melaksanakan praktik kefarmasian dilingkungan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa calon Apoteker adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek;

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek;
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek;
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek;
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek;
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek;
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.